BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini akan membahas kesimpulan dan rekomendasi mengenai laporan proyek akhir ini yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan (Padi) Di Kabupaten Semarang.

5.1 Kesimpulan

Dalam penyusunan laporan proyek akhir ini telah dilakukan tahapan-tahapan mulai dari pengumpulan data hingga analisis yang dilakukan untuk melihat dampak pengaruh perubahan lahan pertanian di Kabupaten Semarang terhadap ketahanan pangan (padi) di Kabupaten Semarang. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- Luas lahan pertanian di Kabupaten Semarang secara keselurahan pada tahun 2016 adalah sebesar 22.112,92 Ha. Luas lahan sawah irigasi sebesar 14.882,59 Ha atau 67% dari luas lahan pertanian keseluruhan di Kabupaten Semarang. Sedangkan luas lahan sawah tadah hujan sebesar 7.230,32 Ha.
- 2. Pada tahun 2016 sebanyak 7 kecamatan di Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan swasembada beras, yaitu: Kecamatan Bawen, Bergas, Getasan, Jambu, Tengaran, Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya hasil produksi padi sawah di kecamatan-kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk yang mengakibatkan membengkaknya kebutuhan akan beras di beberapa kecamatan tersebut. Tapi ini tidak berarti menjadi suatu permasalahan karena 7 kecamatan tersebut dapat melakukan impor beras dari kecamatan maupun dari daerah lain di sekitar Kabupaten Semarang guna untuk memenuhi kebutuhan berasnya.
- 3. Perubahan lahan pertanian sawah yang terjadi di Kabupaten Semarang mengakibatkan berkurangnya hasil produksi beras yang ada. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan ruang untuk lahan terbangun meningkat dan beberapa kawasan harus diperuntukkan sebagai kawasan lindung sehingga tidak boleh ada kegiatan produksi di kawasan tersebut.
- 4. Diperkirakan luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Semarang akan meningktam menjadi 22.522,12 Ha pada tahun 2036. Luas tersebut terbagi atas 13.130,25 Ha sawah irigasi dan 9.391,86 Ha sawah tadah hujan.
- 5. Pada tahun 2036 ada penambahan kecamatan yang tidak bisa melakukan swasembada beras, yaitu: Kecamatan Ambarawa, Pringapus, dan Kecamatan

Tuntang. Hal ini dikarenakan di kabupaten Semarang terjadi penurunan luasan lahan pertanian padi sawah karena adanya perubahan lahan yang terjadi. Perubahan lahan itu tidak hanya terjdi di 3 kecamatan yang beruabah menjadi tidak bisa berswasembada beras tersebut tapi masih ada kecamatan lainya yang terjadi perubahan lahan dan mengakibatkan produksi berasnya menurun namun masih bisa melaksanakan swasembada beras. Hal lain yang dapat dilihat dari adanya perubahan lahan tersebut adalah berkurangnya jumlah produksi beras kabupaten semarang pada tahun 2016 ke 2036, penurunan itu terjadi sebanyak 5.056.124,4 Kg atau menurun sebesar 3,63% dari hasil produksi beras pada tahun 2016 sebanyak 139.265.899,12 Kg menjadi sebanyak 134.209.774,72 Kg pada tahun 2036.

5.2 Rekomendasi

Hasil dari analisis laporan proyek akhir Analisis Pengaruh Perubahan Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan (Padi) Di Kabupaten Semarang ini memiliki beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah:

- 1. Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Semarang harus membuat suatu regulasi yang baik dan transparan terhadap proses perubahan lahan yang akan terjadi nantinya, hal ini nantinya akan sangat membantu dalam proses pengawasan perubahan lahan di Kabupaten Semarang agar sesuai koridor dan sesuai dengan tujuan pemerintahan. Dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungan agar bisa bertahan dan tidak rusak karena ulah penduduknya sendiri.
- Sebaiknya dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti RTRW dan RPJMD Kabupaten Semarang sudah harus memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan agar nantinya lingkungan yang saat ini kita nikmati masih dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti.
- 3. Melakukan tindak lanjut dengan membuat peraturan daerah yang digunakan untuk mengontrol peralih fungsian lahan agar tidak terjadi perubahan lahan yang akan berdampak terhadap lingkungan.
- 4. Melakukan sosialisasi pemahan kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelesatrian lingkungan dan juga tidak boleh melakukan peralihfungsian lahan secara sesuka hati demi kelestarian lingkungan.

5. Diperlukan upaya dan keikutsertaan dari seluruh pihak agar terlaksananya ketahanan pangan di Kabupaten Semarang agar sampai beberapa tahun kedepan ketahanan pangan di Kabupaten Semarang tetap terjaga.